

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan kepada manusia mengenai berbagai bentuk serta dalam membentuk keselarasan dalam membina sebuah relasi atau serangkaian hubungan. Agama dalam peranan sesungguhnya bukan hanya sekedar memberi serangkaian aturan dan mengatur tentang hubungan antara manusia dengan sang pencipta, akan tetapi juga mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia. Allah dengan segala kuasanya menciptakan manusia dengan kondisi yang tidak sama baik dari segi kemampuan, akal, keadaan fisik serta finansial atau kekayaan yang tidak sama. Maksud dari itu semua tidak lain adalah untuk memberikan ujian kepada manusia, segala bentuk yang ada tersebut mengharuskan manusia untuk saling menolong dan melindungi di antara tindakan tolong menolong serta melindungi yaitu dengan berzakat. Makna esensial dari zakat adalah adanya tindakan memberdayakan pada kaum lemah. Berdasarkan hal tersebut zakat hendaknya mampu memberikan dorongan, perbaikan dan mengangkat drajat penerima zakat utamanya dari segi finansial ekonomi.¹

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zaka* yang artinya bertambah dan berkembang². Zakat merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan seseorang yang beragama Islam ini memiliki arti bahwa zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak menerimnya, dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak untuk kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima zakat.³ Zakat memiliki dua sisi muamalat, Sisi pertama berhubungan pemenuhan kewajibannya kepada Allah, pahala, dan dosa. Orang yang sanggup mengeluarkan hartanya tetapi tidak mengeluarkan maka akan pasti akan mendapatkan hukuman. Dan akan berbeda jika seseorang mempunyai kesadaran akan mengeluarkan hartanya yang sudah

¹ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jakarta : DIVA Press, 2013), 5.

² Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat), 3.

³ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani : (Kelompok Penerbit Intrans) Wisma Kalimetro), 10.

mencapai syarat dan ketentuan untuk mengeluarkan zakat, yang nantinya pasti memperoleh ganjaran dari Allah SWT.⁴

Menurut Yusuf al-Qaradawi zakat merupakan ibadah maliyah ijtima'iyah (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain zakat ini mempunyai dua dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.⁵ Zakat adalah suatu keharusan bagi setiap muslim untuk memberi bantuan kepada sesama utamanya orang pada keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, tujuannya adalah agar kemiskinan perlahan jauh dari kehidupan masyarakat.⁶

Zakat dan shalat, dua kata ini sering kali digabungkan didalam Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut memberi penegasan bahwa shalat dan ibadah sangat memiliki kaitan, shalat termasuk dimensi vertikal sedangkan zakat termasuk dimensi horizontal.⁷

Berikut merupakan ayat Al-Qur'an mengenai pelaksanaan zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah : 43).⁸

Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki impikasi individu dan sosial.⁹ Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari diri

⁴Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*,12.

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN-Malang : Sukses Offset,2008), 27.

⁶Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan : Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005),33.

⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Pers, 1998), 90.

⁸Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro: 2013), 7.

⁹Didin Hafidhuddin, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009),36.

kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.¹⁰ Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan bertanggung jawaban harta zakat.¹¹

Zakat tidak lain merupakan rukun Islam ke tiga dan terasuk ibadah mahda, zakat sangat berperan besar dalam membantumemperbaiki perekonomian masyarakat, oleh karena itu dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan oleh para pengurus (amil) yang benar-benar profesional serta mampu mengemban amanah dengan baik, karena dengan begitu penyaluran zakat akan benar-benar terarah serta sesuai tujuan awal yaitu mengentaskan kemiskinan di masyarakat, sama seperti pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹²

Sapiudin Sidiq dalam bukunya *fikih kontemporer*, untuk mendayagunakan dana zakat bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu: *konsumtif tradisional*, seperti zakat fitrah yang diberikikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada korban bencana, *konsumtif kreatif*, contohnya beasiswa, *produktif tradisional*, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan, *produktif kreatif*, yaitu zakat untuk modal usaha. Keberadaan zakat bagi penerimnya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaanya dapat mengentaskan kemiskinan.¹³

Tujuan zakat untuk mensejahterakan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model

¹⁰Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 93.

¹¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.

¹²Didin Hafidhuddin, *Peran Startegis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan zakat di dunia*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

¹³Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), 216.

pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Pengelolaan distribusi atau penyaluran zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif.¹⁴ Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada usaha untuk fakir miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.¹⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan mendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi kepada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara baik. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan serta menyisihkan hartanya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional, Karena BAZNAS sebagai organisasi terpercaya untuk pengalokasian, pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan, agar dana zakat dapat

¹⁴Abdurrachman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 46.

¹⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2008,cet.1), 63-64.

benar- benar dijadikan modal kerja sehingga penerimaan zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹⁶

Pemberdayaan adalah sebuah proses pemberian kuasa pada pihak lain dan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat, dengan memberikan ruang untuk tumbuh kembang masyarakat serta dengan mengoptimalkan potensi zakat dalam merintis usaha agar sesuai dengan fungsi manajemen. Seperti dikatakan Widodo pemberdayaan pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengatasi ketidakberdayaan individu dan masyarakat atas dasar aspirasi dan kebutuhannya yang bertumpu kepada kemampuan dan perkembangan individu dan masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dimaksud peneliti adalah konsep perbaikan ekonomi dimasyarakat. Seperti yang diketahui masalah ekonomi di Indonesia yang paling utama adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sendiri terjadi karena berbagai faktor antara lain pengangguran, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah dan pengaruh lingkungan. Kemiskinan adalah lemahnya penghasilan yang dapat diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah yang menimpa salah satu anggota masyarakat yang membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasinya dalam membangun masyarakat.¹⁸

Pemberdayagunaan ini bisa berupa pemberian modal usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan. Sehingga dengan progam pemberdayagunaan ekonomi umat yang dijalankan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan menurunnya angka pengangguran. Dengan pemberdayagunaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta

¹⁶Eka Nuraini, *Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya terhadap Perubahan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Serta Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 8, 2 Juni, (2029), 2.

¹⁷Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat Prespektif Pemberdayagunaan Umat Strategi Pengemangan Organisasi Pengelola Zakat*, (Malang: Madani 2011), 71.

¹⁸Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), 21.

membentuk sikap dan perilaku individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁹

Perlu diketahui bahwa dalam sebuah perundang-undang tepatnya UU No.23 Tahun 2011 menjelaskan jika sebuah organisasi yang memiliki kuasa atau hak dalam pengelolaan zakat ada dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan organisasi yang awal pembentukannya diprakarsai oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ).²⁰ Didasarkan dengan hal itu maka dilakukanlah sebuah kesepakatan antar ulama' atau lebih dikenal dengan ijthihad terkait dengan pengelolaan zakat. Maka berdasarkan kesepakatan yang ada memunculkan kesimpulan bahwa harus ada penanganan yang tepat dan benar dalam proses pendistribusian zakat dan nantinya mampu menanggulangi kemiskinan masyarakat.

Sama halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Grobogan. BAZNAS dibentuk dengan tujuan tercapainya target dari pendistribusian dana zakat, adanya profesionalitas dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, dengan demikian diharapkan BAZNAS mampu menjadi tonggak dalam meningkatkan kualitas masyarakat Islam di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Grobogan. Selain itu BAZNAS Kabupaten Grobogan juga memiliki berbagai program untuk menjadi sebuah tonggak dalam upaya pemberdayaan umat serta mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Perlu diketahui bahwa BAZNAS selain menjadi organisasi pemberdayaan umat BAZNAS juga mempunyai tugas untuk menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat atau menyalurkan kepada para orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan undang-undang dan syar'i yang diberlakukan.

BAZNAS Kabupaten Grobogan, selain memberikan zakat konsumtif dalam artian memberikan sembako ataupun makanan pokok langsung pada mustahik juga menjalankan progam kerjanya dalam pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi lima bidang, yaitu :²¹

1. Bidang pendidikan, terdiri dari pemberian beasiswa pada pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga diploma/sarjana.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 95-96.

²⁰Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab II Pasal 5 dan Pasal

²¹Data Standart Operasional BAZNAS Kabupaten Grobogan

2. Bidang ekonomi, terdiri dari pemberian modal usaha, pemberian hewan ternak.
3. Bidang kesehatan, terdiri dari pemeriksaan kesehatan gratis dan penyediaan ambulan gratis.
4. Bidang sosial kemanusiaan, santunan fakir miskin, bantuan renovasi rumah tidak layak huni, bantuan kebencanaan.
5. Bidang dakwah, terdiri dari advokasi bantuan MUI, DMI, BWI, masjid, musholla, podok pesantren, guru, ustadz.

Penelitian dalam hal ini hanya akan terfokus pada pemberdayaan ekonomi ekomominya, progam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Grobogan yaitu dengan memberikan modal usaha kelompok kepada pedagang kecil seperti pedagang siomay, pedagang warung kopi, pedagang gethok, pedagang lontong, dan juga bantuan ternak Kambing, Cacing, Sutra, Jangkrik dan Ikan Lele, tapi yang saat ini sedang berjalan yaitu bantuan modal usaha kelompok.²²

BAZNAS nantinya akan memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada masyarakat menggunakan cara yang seharusnya yaitu dengan cara qardhul hasan. Perlu diketahui bahwa Qardhul hasan adalah suatu pemberian pinjaman dengan ketentuan nantinya tidak ada imbalan dalam bentuk apapun. Secara sederhana Qardhul hasan dapat diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk jasa karena pada prinsip dasarnya adalah akad *ta'awun* dan *tabarru'* yaitu sebuah akad yang memiliki tujuan untuk memberikan pertolongan untuk suatu kebaikan.²³

BAZNAS Kabupaten Grobogan menginginkan bantuan modal usaha tersebut tidak disalah gunakan untuk hal-hal yang konsumtif karena itulah pemberian bantuan bagi pedagang bakulan dilakukan secara selektif. Dari kelebihan dan potensi yang ada dalam proses pemberian zakat yaitu salah satunya sebagai salah satu cara untuk menekan tingkat kemiskinan dan masih banyak lagi potensi-potensi yang lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa berbagai bentuk penelitian tentang zakat sangat penting dengan adanya penelitian-penelitian tersebut diharapkan nantinya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai potensi zakat dan peran zakat dalam upaya menekan tingkat kemiskinan dimasyarakat.

²² Bapak Musyafak Ahmad, Wawancara oleh Ilma Hidayanti, 24 Maret 2020, wawancara 1, transkrip.

²³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004),126.

Berdasarkan hal diatas maka berbagai upaya pengelolaan program zakat produktif harus dilakukan, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai adanya program pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan apakah nantinya mampu diberdayakan dengan tepat serta dapat diberdayaguna dengan sesuai dalam upaya pemberdayaan perekonomian para *mustahiq* di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada hal tersebut saya sebagai seorang peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih detail arah pembahasan dari permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini terfokus pada program pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi Umat pada BAZNAS Kabupaten Grobogan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang perlu dibahas dan dikaji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat pada BAZNAS Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi yang jelas baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

2. Manfaat Praktis

a. BAZNAS Kabupaten Grobogan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan motivasi BAZNAS Kabupaten Grobogan sekaligus dapat digunakan dalam menjalankan strategi ke depan, khususnya tentang pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti, karena sebagai pengalaman untuk bahan pertimbangan kelak jika sudah terjun dalam masyarakat, dan sebagai bahan kajian yang sesuai untuk mengetahui tentang pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Bagian awal meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian ini terbagi menjadi beberapa bab meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Terdiri dari enam sub bab meliputi: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Deskripsi Pustaka, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Berfikir.

3. Bab III Metode Penelitian
Terdiri dari lima sub bab meliputi: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Lokasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisa Data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Terdiri dari tiga sub bab meliputi: Hasil Penelitian yang memuat tentang beberapa hal sebagai berikut: pertama gambaran umum objek penelitian, kedua tentang hasil penelitian, yang ketiga mengenai pembahasan.
5. Bab V Penutup
Terdiri dari dua sub bab meliputi: Kesimpulan, Saran.

Bagian akhir skripsi yang meliputi daftar pustaka, lampiran dan lain-lain.

